

**UPAYA PIMPINAN DALAM MENANGGULANGI KREDIT MACET DI
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) MANAS DESA KUKUH KECAMATAN
KERAMBITAN KABUPATEN TABANAN**

¹I Ketut Suardana, ²I Wayan Astawa, ³Dewa Gede Satriawan

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Margarana

¹suardanaketut360@gmail.com; ²Wyastawa20@gmail.com;

³Dewagedesatriawan.lecturer@gmail.com

Abstrak - Koperasi simpan pinjam memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan yang masih bermasalah di masyarakat. Agar kelangsungan hidupnya terjamin maka dituntut keterampilan dan kreatifitas pimpinan dalam mengelola kegiatan usahanya yaitu bagaimana menghimbau masyarakat dapat dana seoptimal mungkin serta bagaimana memenuhi keperluan anggotanya dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Namun kenyataannya semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius akibat pembayaran angsuran setiap perbulannya tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Hasil penelitian di dapat yaitu upaya yang digunakan untuk menanggulangi permasalahan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan besar pengaruhnya dan sejauh mana Manajer Kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan ikut langsung dengan melakukan berbagai cara mengatasi permasalahan kredit macet seperti mendampingi anggota dengan memberi peluang untuk memperoleh pendapatan melalui berjualan barang-barang sektor yang di miliki koperasi dan memberi penggantian jaminan yang sesuai dengan jumlah kredit.

Kata Kunci : Koperasi, Manajemen, Kredit Macet.

Abstract - Savings and loan cooperatives have a role in overcoming poverty which is still a problem in society. In order for survival to be guaranteed, leadership skills and creativity are required in managing business activities, namely how to encourage the community to obtain funds as optimally as possible and how to meet the needs of its members in the form of providing credit to the community. However, in reality, the easier it is to provide credit services to the public, it tends to become a serious problem due to the payment of monthly installments not being in accordance with the basic obligations stated in the installments. The results of the research were that the efforts used to overcome problems in the Manas Multi-Business Cooperative (KSU), Kukuh Village, Kerambitan District, Tabanan Regency, had a great influence and to what extent the Credit Manager of the Manas Multi-Business Cooperative (KSU), Kukuh Village, Kerambitan District, participated directly by implementing various ways to overcome them. Problems with bad credit include assisting members by providing opportunities to earn income through selling sector goods owned by the cooperative and providing collateral replacements in accordance with the credit amount.

Keywords: Cooperatives, Management, Bad Credit

PENDAHULUAN

Di era teknologi globalisasi dewasa ini perkembangan perekonomian suatu bangsa, ternyata masih mengalami fluktuasi. Ada kelompok masyarakat yang kuat dan menguasai sebagian besar kehidupan ekonomi nasional. Sedangkan dipihak lain sebagian masyarakat berada dalam ekonomi yang lemah dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Sebagian besar masyarakat masih dapat dikatakan berada dalam garis kemiskinan karena masih sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai persyaratannya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya. Secara konseptual pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya.

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan pemerintah memandang perlu untuk meningkatkan bantuan kepada masyarakat melalui Unit Simpan Pinjam (USP).

Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan "Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas

kekeluargaan dan koperasi adalah badan usaha sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945". Selain menjadi lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya, peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang demokratis, kekeluargaan dan keterbukaan. Oleh karena itu bangsa Indonesia dianggap telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada koperasi sering terjadi timbulnya suatu masalah seperti kredit bermasalah atau disebut dengan kredit macet. Secara umum, kredit macet terjadi ketika seorang debitur atau peminjam berhenti melakukan pembayaran atas hutang yang ada. Hal ini dapat terjadi jika debitur atau peminjam tidak memiliki cukup uang, mengajukan pailit, tidak membayar, dll. Kredit macet merupakan masalah yang selalu ada pada lembaga pembiayaan yang memberikan pengkreditan tidak bisa menolak adanya masalah ini dan harus selalu siap untuk menghadapi dan mengatasinya (Ahira, 2010). Kredit macet atau kredit bermasalah adalah pengambilan kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam

membayar kewajiban mereka. Hal yang dapat dilakukan yaitu menyelidiki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kredit macet untuk menghindari peningkatan kredit macet.

Stabilitas penjualan, komitmen anggota koperasi dan jangka waktu pinjaman semuanya dipengaruhi oleh faktor tambahan, termasuk dari pelanggan. Ada pula cara-cara yang dapat dilakukan oleh nasabah agar kredit macet tidak berlangsung lama maka ada baiknya melakukan pengecekan total tunggakan yang dimiliki agar bisa menyisihkan uang yang harus dibayarkan untuk tunggakan tersebut, segera pangkas pengeluaran yang tidak perlu, pilihlah terlebih dahulu pengeluaran yang wajib dan mana pengeluaran yang dapat ditunda atau dihentikan dan ada juga program restrukturisasi yang juga sangat berguna untuk meminimalkan dan meminimalisir kredit macet bagi koperasi maupun nasabah itu sendiri. Meskipun telah memperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh persyaratan dan juga didasarkan pada prinsip kepercayaan dan kekeluargaan dalam kenyataannya masih terjadi ketidak lancar dalam pelunasan kredit hingga berbulan-bulan sehingga diperlukan penyelesaian untuk memecahkan masalah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan yaitu faktor internal dan faktor eksternal..

Faktor internal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak koperasi itu sendiri seperti rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisa permohonan kredit. Analisis kredit merupakan hal yang penting dalam pemberian kredit, dimana calon nasabah peminjam kredit harus memberikan laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung yang lengkap sehingga pihak koperasi bisa menentukan layak/tidaknya calon nasabah tersebut untuk mendapatkan fasilitas kredit atau dengan menganalisa kredit pihak bank dapat menurunkan nominal pinjaman pada kredit tersebut apabila data-data nasabah kurang dianggap akurat.

Lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit. Dapat dilihat dari pencarian dana kredit sebelum dokumen kredit selesai, surat teguran atas tunggakan pada debitur tidak disertai dengan tindakan riil, Adanya campur tangan yang berlebihan dalam keputusan kredit. Campur tangan yang berlebihan merupakan suatu kejadian dimana pihak koperasi memberikan fasilitas kredit atas dasar kekerabatan sehingga mengesampingkan aturan-aturan yang berlaku.

Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna. Kurang sempurna yang dimaksud dalam hal ini adalah penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup serta koperasi tidak bisa menguasai jaminan secepatnya ketika terdapat tanda-tanda kredit tersebut akan bermasalah. Ketidakmampuan dalam manajemen

pencatatan tidak memadai, informasi biaya tidak memadai, modal jangka panjang tidak cukup sehingga koperasi tersebut gagal mengandalkan keuangannya sendiri.

Faktor eksternal merupakan faktor penyebab kredit macet yang berasal pihak nasabah. Menurut kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit Terjadinya krisis moneter mempunyai dampak yang luas terhadap kegiatan ekonomi terutama pada sektor-sektor usaha disamping masih relatif tingginya tingkat bunga sebagai akibat terjadinya likuiditas dipasar yang menyebabkan terpaksa menaikkan suku bunga kredit.

Pemanfaatan iklim dunia perbankan yang tidak sehat oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab. Hal ini sering kali dimanfaatkan oleh beberapa nasabah dengan cara tertentu sehingga mendorong koperasi untuk mengabaikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat dengan menawarkan persyaratan yang lebih ringan dalam jumlah yang besar. Sehingga kredit yang diberikan kepada orang yang bersangkutan selebihnya akan digunakan untuk tujuan lain yang bersifat pribadi.

Adanya musibah yang menimpa nasabah/perusahaan nasabah Beberapa kredit bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang mendapatkan musibah seperti kematian, kebakaran pada tempat usahanya, pencurian maupun hal-hal yang bersifat musibah. Menurut AA Oka Ratmaja sebagai manager di Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa

Kukuh faktor-faktor yang sering terjadi kredit macet di Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh yaitu anggota mengalami faktor ekonomi dan baik dari segi usaha maupun pekerjaan

Upaya pimpinan dalam menanggulangi kredit macet pada Kopersai Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh dilakukan dengan berbagai cara, tergantung bagaimana prospek dari nasabah tersebut. Seperti mengunjungi dan memantau anggota yang memiliki kredit macet secara rutin. Kemudian mendampingi anggota untuk mencari solusi untuk menyelesaikan tunggakannya misalkan dengan cara membantu untuk menjualkan asset. Apabila penjualan asset tidak berhasil maka pihak Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh akan menggunakan tahap kedua yaitu memberikan surat peringatan kepada nasabah.

Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali berturut-turut. Apabila pihak kreditur tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka pihak koperasi akan melakukan upaya penyelamatan kredit. Upaya penyelamatan kredit dapat dilakukan dengan melakukan perundingan dan lelang barang jaminan. Dalam hal perundingan, Koperasi akan memanggil kembali pihak nasabah untuk merundingkan solusi untuk meringankan beban kredit debitur yang diharapkan bisa memberi peluang untuk melakukan pembayaran kredit tersebut. Menurut AA Oka Ratmaja sebagai manager Koperasi

Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh menjelaskan dalam penyelamatan kredit macet, Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh akan melakukan:

Reschuldung (memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran). Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam hal jangka waktu, yang diharapkan nasabah bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi kewajibannya. Perpanjangan waktu diberikan maksimal 8 bulan untuk kredit tanpa jaminan sedangkan dengan jaminan tergantung dari jumlah tunggakan, kemampuan kreditur dan umur dari jaminan kreditur karena dari tahun ketahun barang akan mengalami penurunan harga.

Reconditioning (persyaratan kembali). Persyaratan kembali merupakan perubahan persyaratan yang ada dalam perjanjian, baik jangka waktu, jadwal pembayaran, maupun syarat yang lain namun tidak merubah jumlah hutang kreditur. Dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh yang dirubah adalah penurunan suku bunga, agar nasabah bisa lebih fokus membayar angsuran pokok dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Restructuring (penataan ulang). Tindakan koperasi kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang masih layak. Penyelesaian di atas merupakan langkah alternatif yang sering dilakukan Koperasi. Apabila segala langkah alternatif tidak memberikan penyelesaian secara bekal maka pihak

Koperasi secara tegas akan mengambil alih barang jaminan nasabah yang digunakan saat melakukan perjanjian kredit. Upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menanggulangi ketika para kreditor sulit dihubungi baik lewat HP maupun ke alamat rumah maka pihak Koperasi akan menggunakan lembaga bantuan hukum untuk bisa bertemu dengan anggota atau kreditur yang bersangkutan agar bisa mempertanggungjawabkan. Dikoperasi ini tidak pernah berniat untuk menggunakan penyelesaian yang bersifat litigasi. Karena pada dasarnya koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, sehingga koperasi dikatakan usaha bersama yang harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Oleh karena itu Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh lebih memprioritaskan segala permasalahan harus diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam kesimpilannya Terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan cukup banyak disebabkan karena adanya faktor atau permasalahan ekonomi baik dari segi usaha maupun pekerjaan dan adanya keluhan oleh nasabah yang mengalami kekurangan pengasilan masa dimana telah terjadinya situasi yang melanda yaitu karena adanya virus corona.

Upaya yang dilakukan oleh pimpinan di Koperasi Serba Usaha (KSU)

Manas Desa Kukuh dalam menyelesaikan kredit macet yaitu dengan cara melalui *reschuldung* (memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan ulang). Apabila sudah tidak dapat dilalui dengan menempuh jalan non litigasi maka terpaksa dipilih jalur litigasi dengan melakukan pengiriman surat peringatan dan pemberitahuan eksekusi hingga dijalkannya eksekusi jaminan apabila sudah tidak ditemukan lagi jalan keluar yang lebih baik, upaya langkah perbuatan tersebut merupakan bentuk konkrit perlindungan hukum terhadap kreditur.

Sarankan dari permasalahan dalam penelitian ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh disarankan untuk lebih teliti dan meningkatkan pengawasan terhadap debitur agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan kredit dan lemahnya pertanggungjawaban kredit. Sehingga apabila sudah teliti, maka koperasi bisa maju dalam hal kelancaran kreditnya dan mengurangi kredit bermasalah. Pihak debitur sebaiknya lebih mematuhi peraturan dan harus mempertanggungjawabkan atas hutang yang sudah ada dan sebaiknya jika tidak melakukan angsuran maka pihak kreditur harus mengikuti upaya-upaya penyelesaian kredit yang macet oleh pihak

Koperasi Serba Usaha (KSU) Manas Desa Kukuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahira, Anne. 2010. UKM, Kredit Macet dan Permasalahannya (<http://www.anneahira.com/kreditmacet-dan-permasalahannya.htm>).
- Bahri. 2008. Konsep dan definisi konseptual. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Findaus, R. & Ariyanti, M 2009. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta:PT Bumi Askara
- Kartono 2010. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2002. Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. 2002. Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM
- Neuman, WL. 2007. *Basic of Sosial Research : Qualitative and Quantitative Approach*. Boston, United State of America : Pearson Education, Inc.
- Ropke, Jochen. 2003. Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen. Jakarta:Salemba Empat.